



**PENETAPAN**  
**Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Wsb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Didi Suwandi Bin Uwon Taswan, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 30 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Mangunsari Rt.003 Rw.003, Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Prop. Jawa Tengah sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Wsb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 1987 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Saniah alias Saniyah binti Samiharjo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 560/20/XII/1987 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leksono 2, Kabupaten Wonosobo tertanggal 04 Desember 1987, namun pada tanggal 26 April 2020 isteri Pemohon meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 474.3/04/07/2020 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mangunsari RT.003 RW.003, Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo hingga sekarang, dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- (1) AHMAD MUTAQIN                      tanggal lahir 31 Januari 1989
- (2) NUR AZIZ                              tanggal lahir 18 Februari 1992
- (3) AHMAD FAHRURROZI              tanggal lahir 29 September 1997
- (4) NUR NGAENI                        tanggal lahir 02 Desember 2003;

3. Bahwa anak Pemohon :

Nama    : Nur Ngaeni binti Didi Suwandi  
Tempat, Tanggal Lahir                      : Wonosobo, 02-12-2003  
Jenis Identitas                                : KTP  
Nomor Identitas                              : 3307144212030004  
Alamat    : Dusun Mangunsari RT.003 RW.003, Desa Mergosari,

Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo,  
Jenis Kelamin                                : Perempuan  
Agama                                         : Islam  
Warga Negara                                : Indonesia  
Pekerjaan                                      : Belum Bekerja  
Berkebutuhan Khusus                      : Tidak  
Status Kawin                                 : Belum Kawin  
Pendidikan                                    : SMP  
Akan menikah dengan :

Nama    : Nur Sulaeman bin Bagiyo Santoso  
Tempat, Tanggal Lahir                      : Wonosobo, 30-11-2004  
Jenis Identitas                                : KTP  
Nomor Identitas                              : 3307083011040001  
Alamat    : Dusun Kalikuto RT.016 RW.004, Desa Candimulyo,

Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo,  
Jenis Kelamin                                : Laki-laki  
Agama                                         : Islam  
Warga Negara                                : Indonesia  
Pekerjaan                                      : Karyawan Penggilingan Batu  
Berkebutuhan Khusus                      : Tidak  
Status Kawin                                 : Belum Kawin  
Pendidikan                                    : SD

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sedemikian eratnya sehingga calon mempelai wanita sudah terbukti hamil  $\pm$  7 bulan setelah diperiksa di Puskesmas Kecamatan Sukoharjo sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 474.2/53/XII/2021;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon mempelai pria tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa calon mempelai pria berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap pula menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Penggilingan Batu, dengan penghasilan tetap setiap harinya rata-rata Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) begitupun dengan anak Pemohon yang berstatus Perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau Ibu Rumah Tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon serta orang tua calon mempelai pria telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nur Ngaeni binti Didi Suwandi umur 18 tahun 1 bulan untuk menikah dengan Nur Sulaeman bin Bagiyo Santoso;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah memberi nasehat secara cukup agar Pemohon bersabar dengan menunda rencana pernikahan hingga anak yang bernama Nur Ngaeni binti Didi Suwandi mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, kemudian dalam sidang terbuka untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan juga telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada intinya membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, demikian juga calon mempelai laki-laki bersama keluarga telah meminang calon mempelai perempuan dan orang tua / wali calon mempelai perempuan menerima pinangan tersebut serta calon mempelai laki-laki siap menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang akan dibangun bersama mempelai perempuan;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Nur Ngaeni binti Didi Suwandi, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga, tidak ada hubungan mahrom dengan Nur Sulaeman bin Bagiyo Santoso serta tidak ada larangan nikah;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Wsb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Bagiyo Santoso Bin Pademo, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 02 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kalikuto Rt.016 Rw.004, Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo dan Mujiyati Binti Ratno, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 06 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kalikuto Rt.016 Rw.004, Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3307143012640009 tanggal 13-12-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Saniyah Nomor 474.3/04/07/2020 tanggal 27-04-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mergosari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3307140511070621 tanggal 27-05-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73271/TP/2009 tanggal 21 Desember 2009 atas nama Tenang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah pertama Nomor DN-03 SMP/06/0001336 atas nama Nur Ngaeni yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 01 Sigaluh, tanggal 29 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17939/TP/2010 tanggal 19 Juni 2010 atas nama Nur Sulaeman yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-Dp/06 3661633 atas nama Nur Sulaeman yang dikeluarkan oleh Kepala SD N 02 Candimulyo, tanggal 04 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim; ;
8. Fotokopi Rekomendasi Nomor 460/452/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 445.4/689/XII/2021 tanggal 11-12-2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Syarat dan Penolakan Pernikahan Nomor 531/Kua.11.07.12/PW.01/12/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Bukti surat

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi;

SAKSI I Sabar bin Sardjono, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Dusun Mangunsari RT.003 RW.003, Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa antara Nur Ngaeni binti Didi Suwandi, dengan Nur Sulaeman bin Bagiyo Santoso tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Nur Ngaeni binti Didi Suwandi, dengan Nur Sulaeman bin Bagiyo Santoso tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;
- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa calon mempelai perempuan telah hamil 7 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Penggilingan Batu, dengan penghasilan tetap setiap harinya rata-rata Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sanggup membimbing calon mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;
- Bahwa antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan sudah sama sama berkeinginan untuk menikahkan Nur Ngaeni binti Didi Suwandi, dengan Nur Sulaeman bin Bagiyo Santoso;
- Bahwa Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II Muslimah binti Ratno, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kalikuto Rt.023 Rw.005, Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah adik kandung calon besan Pemohon ;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa antara Nur Ngaeni binti Didi Suwandi, dengan Nur Sulaeman bin Bagiyo Santoso tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Nur Ngaeni binti Didi Suwandi, dengan Nur Sulaeman bin Bagiyo Santoso tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;
- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa calon mempelai perempuan telah hamil 7 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Penggilingan Batu, dengan penghasilan tetap setiap harinya rata-rata Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sanggup membimbing calon mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;
- Bahwa antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan sudah sama sama berkeinginan untuk menikahkan Nur Ngaeni binti Didi Suwandi, dengan Nur Sulaeman bin Bagiyo Santoso;
- Bahwa Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya, tetapi ditolak oleh

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua/ wali calon suami anak Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Surat Kematian atas nama Saniyah / isteri Pemohon), isi bukti tersebut menjelaskan isteri Pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon adalah orang tua calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai wanita) membuktikan bahwa yang dimohonkan dispensasi kawin adalah betul betul anak Pemohon dan telah berumur 18 tahun dan telah hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sigaluh) atas nama calon mempelai wanita membuktikan bahwa ia telah menyelesaikan dan lulus SMP;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai laki-laki) membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki sudah berumur 17 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi ijazah calon mempelai laki-laki) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Rekomendasi layanan konseling) merupakan bukti tentang Subjek telah menempuh layanan konseling;

Menimbang bahwa bukti P-9 surat asli keterangan Dokter Puskesmas, membuktikan bahwa calon mempelai wanita telah melalui prosedur pemeriksaan puskesmas setempat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Fotokopi Formulir Penolakan dari Kantor Urusan Agama) merupakan bukti tentang perlu ada dispensasi dari Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon disamping telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P- 7, P- 8, P- 9, P-10. Juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terbukti alat bukti surat Pemohon merupakan akta otentik, telah telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10. dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai wanita baru berusia 18 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria telah berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa baik calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan para calon mempelai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak calon mempelai tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita/ perempuan sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;
- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa calon mempelai perempuan telah hamil 7 bulan;
- Bahwa calon mempelai laki laki sudah bekerja sebagai Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Penggilingan Batu, dengan penghasilan tetap setiap harinya rata-rata Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa masing masing para orang tua calon mempelai siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga para calon mempelai apabila ada kekurangan;
- Bahwa Pemohon siap untuk mendampingi para calon mempelai dalam kehidupan sosial;
- Bahwa hubungan para calon mempelai sudah sedemikian erat;
- Bahwa Kepala Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo telah menolak kehendak anak Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara para calon mempelai tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh calon mempelai wanita adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan atau Surat Penolakan Kantor Urusan Agama calon mempelai belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan MA RI dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi in casu bahwa kedua calon mempelai telah terjalin hubungan sedemikian rupa sifatnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus ke dalam dosa yang berkepanjangan, maka dengan bersandar pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: "Mencegah kerusakan / kemadlorotan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"; maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan selanjutnya kepada calon mempelai akan diberi dispensasi dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Nur Ngaeni binti Didi Suwandi) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Nur Sulaeman bin Bagiyu Santoso);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah )

Demikian Penetapan ini diambil dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 H. Oleh Drs. Muh Mahfudz sebagai Hakim tunggal, dibantu Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Hary Suwandi, S.H.I.

Drs. Muh. Mahfudz

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	125.000,00
PNBP Panggilan I P	: Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	260.000,00,-

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)